

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta usaha kecil dan menengah terhadap sumber dana guna mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera serta meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan lembaga intermediasi yang menampung surplus dana untuk disalurkan pada sektor yang membutuhkan dana dalam skala mikro;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, memberi kesempatan kepada lembaga keuangan yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan agar menjadi Lembaga Keuangan Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Pemalang.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
10. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
11. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

12. Badan Kredit Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kredit Desa Kelurahan Kebondalem, Badan Kredit Desa Kelurahan Pelutan, Badan Kredit Desa Kelurahan Mulyoharjo, Badan Kredit Desa Kelurahan Sugihwaras, Badan Kredit Desa Kelurahan Bojongbata, Badan Kredit Desa Kelurahan Wanarejan Selatan, Badan Kredit Desa Kelurahan Beji, Badan Kredit Desa Kelurahan Petarukan dan Badan Kredit Desa Kelurahan Purwoharjo Kabupaten Pemalang.
13. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah Perserotan Terbatas Lembaga Keuangan yang modalnya terbagi dalam saham, yang saham pengendalinya adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
15. Direksi adalah Organ LKM yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LKM untuk kepentingan dan tujuan LKM, serta mewakili LKM baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Perda atau Anggaran Dasar.
16. Dewan Komisaris adalah Organ LKM Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan LKM.
17. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
18. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroda yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
20. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/ atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/ atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham.
23. Laba bersih adalah laba Perseroda setelah dikurangi pajak.
24. Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT atau Perseroda, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

25. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
26. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri yang berakhir karena hukum

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

Pasal 3

- (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Pemalang.
- (2) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Pemalang.
- (3) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Bentuk dan gambar logo PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

BAB III JANGKA WAKTU BERDIRINYA PT. LKM BKD KABUPATEN PEMALANG (PERSERODA)

Pasal 5

- (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran Dasar tidak boleh memuat:
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB IV ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 6

PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan :

- a. keadilan;
- b. kebersamaan;
- c. kemandirian;
- d. kemudahan;
- e. keterbukaan;
- f. pemerataan;
- g. keberlanjutan; dan
- h. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 7

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

BAB V
FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 9

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi dibidang keuangan untuk menjalankan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai tugas antara lain:

- a. menjadi lembaga penggerak ekonomi kerakyatan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro;
- c. memberikan pelayanan modal secara selektif dan bertanggung jawab dengan cara mudah, murah dan mengarah pada pengembangan kesempatan berusaha;
- d. menjadi tempat penyimpanan dana masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 11

(1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menyelenggarakan kegiatan usaha, antara lain:

- a. menghimpun dana dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat pada usaha skala mikro dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;

- c. menempatkan dananya dalam bentuk tabungan dan/ atau deposito berjangka dan/atau sertifikat deposito pada bank;
 - d. memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha; dan/ atau
 - e. menjalankan usaha lembaga keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- (3) Kerja sama sebagaimana tersebut dalam ayat (2) harus mendapatkan persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris.

Pasal 12

PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilarang melakukan kegiatan usaha, antara lain:

- a. menerima Simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung;
- d. bertindak sebagai penjamin;
- e. memberi Pinjaman atau Pembiayaan kepada LKM lain, kecuali dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten Pemalang;
- f. melakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha; dan/ atau
- g. melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1).

BAB VII

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 13

- (1) Sumber modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas:
- a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;

- d. BUMD lainnya; dan / atau
- e. sumber lainnya sesuai peraturan perundangan-undangan.
- (3) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (4) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah;
- (5) Barang milik daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal;
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Penyertaan modal yang berasal dari barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS;
- (8) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputuskan oleh RUPS.
- (9) Tata cara penyertaan modal kepada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (10) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

Bagian Kedua Modal

Pasal 14

- (1) Modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (4) Hasil RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan komposisi kepemilikan:

- a. Pemerintah Daerah sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
- b. BUMD Lainnya dan/ atau sumber lainnya sesuai peraturan perundangan sebesar 1%(satu persen).

Pasal 16

Modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) telah disetor sebesar Rp 2.699.309.578,00 (dua milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) berasal dari seluruh modal yang berada pada BKD dan diakui sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan modal dasar PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Saham

Pasal 18

- (1) Modal PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.
- (5) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (resipis) dan dicatat sebagai modal disetor.

Pasal 19

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (perseroda) adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Saham memberikan hak pada pemiliknya untuk:
 - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
 - c. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Penambahan modal disetor para pemegang saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Organ PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 24

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris atau Direksi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS Luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dari Dewan Komisaris dan/atau Direksi, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS dan tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Bupati selaku pemegang saham pengendali dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal pemerintah daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi;
 - g. penghasilan dewan komisaris dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Pasal 26

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari unsur independen dan unsur pejabat pemerintah daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan Anggota Dewan Komisaris.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Bupati selaku Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Keempat
Direksi

Pasal 30

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.

- (3) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (3) Anggota Direksi diangkat masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 32

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang, serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 33

- (1) Dewan Komisaris dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan LKM.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. rapat tahunan;
- b. rapat persetujuan rencana bisnis LKM; dan
- c. rapat luar biasa

Pasal 34

- (1) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 35

- (1) Pada saat pengesahan akte pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) seluruh pegawai BKD beralih menjadi pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (2) Pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (4) Penghasilan pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: gaji, tunjangan, fasilitas, dan/atau jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan rencana bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

- (3) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.

Pasal 37

Pegawai PT.LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XI

ASET, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 38

- (1) Aset PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Pada saat perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh aset, hak, dan kewajiban BKD beralih kepada PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (3) Pengalihan aset, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Nilai seluruh aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan didalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.

Pasal 39

Pengadaan dan pelepasan aset PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dalam bentuk barang bergerak/ tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Anggaran Dasar dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 40

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana strategis bisnis (*corporate plan*) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) saat ini;

- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility*.
- (3) Rencana strategis bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - (4) Rencana strategis bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 41

- (1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 40.
- (2) Rencana bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rencana bisnis PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional

Pasal 42

- (1) Operasional PT. LKM BKD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan nasabah;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian LKM.

Pasal 43

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip :

- a. Peningkatan kinerja dan produktifitas usaha PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda);
- b. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang meliputi
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 44

- (1) Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. laporan Caturwulan; dan
 - b. Laporan Tahunan.

Pasal 45

- (1) Laporan Keuangan Caturwulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a terdiri dari:
 - a. profil LKM;
 - b. laporan posisi keuangan;
 - c. laporan kinerja keuangan; dan
 - d. daftar rincian.
- (2) Laporan Keuangan Caturwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara berkala setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penyampaian Laporan Keuangan Caturwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 46

- (1) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas laporan aktivitas dan laporan keuangan tahunan.

- (2) Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilakukan audit oleh Kantor Akuntan Publik kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

BAB XIII

TAHUN BUKU, PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 47

- (1) Tahun buku PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) adalah tahun takwim.
- (2) Pembagian laba bersih PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20 % (dua puluh persen); dan
 - c. penggunaan laba bersih lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) diatur dengan Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas :
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Pembagian deviden kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a ditentukan oleh RUPS.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Deviden yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 49

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.
- (5) Untuk pertama kali guna memfasilitasi proses penyesuaian Badan Hukum BKD menjadi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dibentuk Tim Fasilitasi Transformasi Penyesuaian Bentuk Badan Hukum BKD menjadi PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 51

- (1) PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 52

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 53

- (1) Pembubaran PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dapat terjadi karena :
 - a. LKM tidak mampu beroperasi lagi;
 - b. LKM berada dibawah pengawasan khusus OJK; dan/atau
 - c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau berdasarkan putusan pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pembubaran PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Proses penyesuaian Badan Hukum BKD menjadi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) sampai dengan izin operasional dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum belum selesai, BKD tetap beroperasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Selama proses administrasi perubahan bentuk badan hukum BKD menjadi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda),

Dewan Pengawas, Ketua Pelaksana Operasional dan pegawai BKD masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Akta Pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- (4) Segala tindakan hukum Ketua Pelaksana Operasional BKD selama proses pendirian PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari Ketua Tim Fasilitasi Transformasi Penyesuaian Bentuk Badan Hukum BKD menjadi PT LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).
- (5) Pegawai BKD yang ada tetap menjadi pegawai PT. LKM BKD Kabupaten Pemalang (Perseroda).

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
BADAN KREDIT DESA KABUPATEN PEMALANG

I. UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Daerah diberi hak otonomi seluas-luasnya yang mencakup hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat di daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa dalam rangka mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah harus kreatif dan inovatif melakukan terobosan agar terjadi peningkatan kesejahteraan yang merata. Bahwa sektor ekonomi mikro, kecil, dan menengah menunjukkan kekuatan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja dan mampu mengantisipasi krisis ekonomi. Namun usaha mikro, kecil, dan menengah kurang mendapat akses bantuan modal/keuangan dari lembaga intermediasi. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang membentuk lembaga ekonomi yang bergerak di sektor lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dan menyerap surplus dana agar dapat digunakan lebih produktif.

Pada tahun 1970 telah berdiri Badan Kredit Desa dan telah beroperasi hingga sekarang, namun tidak mendapat izin dari institusi yang memiliki otoritas, sehingga memiliki risiko hukum. Sejalan dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, terdapat peluang transformasi lembaga keuangan menjadi Lembaga Keuangan Mikro. Hal tersebut sejalan dengan semangat dan pesan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang mendirikan PT. LKM BKD Pemalang (Perseroda) untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah dengan transformasi 9 (sembilan) Badan Kredit Desa yang ada di Kelurahan yaitu Badan Kredit Desa Kelurahan Kebondalem, Badan Kredit Desa Kelurahan Pelutan, Badan Kredit Desa Kelurahan Mulyoharjo, Badan Kredit Desa Kelurahan Sugihwaras, Badan Kredit Desa Kelurahan Bojombata, Badan Kredit Desa Kelurahan Wanarejan Selatan, Badan Kredit Desa Kelurahan Beji, Badan Kredit Desa Kelurahan Petarukan dan Badan Kredit Desa Kelurahan Purwoharjo Kabupaten Pemalang menjadi PT. LKM BKD Pemalang (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak tergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumber daya manusia maupun permodalan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemudahan” adalah bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah pemberian Pinjaman atau Pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Huruf a

Yang dimaksud “bentuk lainnya yang dipersamakan” adalah bentuk usaha perbankan yang jenis dan layanannya sama seperti usaha yang berbentuk simpanan, deposito berjangka, atau tabungan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

- Ayat (8)
Cukup Jelas
- Ayat (9)
Cukup Jelas
- Ayat (10)
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud “sumber lainnya” yaitu sumber modal dasar dari karyawan/koperasi karyawan yang diberikan prioritas sebagai pemegang saham.
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1)
yang dimaksud “saham atas nama” adalah saham yang secara jelas mencantumkan nama pemilik atau pemegangnya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud “hak suara khusus” yaitu Pemerintah Daerah memiliki hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas

- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “akuntan Publik Terdaftar” yaitu Kantor Akuntan Publik/ Akuntan Publik yang terdaftar sebagai Auditor di OJK.
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud “Profil LKM” yaitu laporan yang berisi data mengenai profil LKM antara lain alamat, data pemegang saham, dan data kepengurusan.

Huruf b

Yang dimaksud “Laporan Posisi Keuangan” atau umumnya disebut Neraca yaitu laporan yang menunjukkan posisi keuangan LKM pada tanggal di akhir periode laporan LKM, yaitu per 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.

Huruf c

Yang dimaksud “Laporan Kinerja Keuangan” atau umumnya disebut Laporan Rugi/Laba atau Perhitungan Hasil Usaha yaitu laporan yang menunjukkan selisih keuntungan/kerugian yang diperoleh LKM atas pendapatan dan beban, baik operasional dan non operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.

Huruf d

Yang dimaksud “daftar rincian” yaitu daftar Rincian terdiri dari daftar rincian pinjaman yang diberikan yang meliputi pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman yang diberikan dan sudah lunas selama periode laporan, daftar rincian tabungan dan daftar rincian pinjaman yang diterima.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud “tahun takwim” adalah tahun kalender, dimana yang digunakan adalah kalender masehi yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “deviden” adalah bagian laba daerah atau keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Cukup jelas
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR